

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling kasih mengasihi atau tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik-maupun dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan hal lainnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur serta terjalinnya hubungan antara satu dengan yang lainnya (Rasyid,1998).

Dalam harta seorang yang kaya, terdapat hak bagi seorang peminta atau yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam islam (Al-Mishri, 2006). Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya :*“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.*

Soekanto (1992) mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, manusia dituntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap manusia bebas dalam memilih mata pencaharian (pekerjaan) yang dikehendaki, dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan lebih mendapatkan lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan mental dan fisik setiap individu berbeda, demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah.

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini, salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu negara maju maupun negara berkembang (Asnawi, 2005). Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Oleh karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pepohonan (Sabiqq, 2009).

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan (Wahyuningsih, 2011). Tak terkecuali masyarakat di desa Po'owo, baik

sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Desa Po'owo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah penduduk 1.687 jiwa atau 457 Kepala Keluarga (KK) yang bekerja di sektor pertanian. Desa Po'owo tercatat memiliki luas lahan persawahan sebesar 134,30 ha/m². Akan tetapi, dari 457 KK, sebanyak 308 keluarga adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian.

Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Dalam kerjasama ini petani yang mempunyai sawah akan memberi izin kepada orang lain untuk mengolah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan orang yang mengolah sawahnya (penggarap) sesuai dengan aturan yang merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dimana mayoritas masyarakatnya masih bekerja sebagai penggarap sawah (buruh tani) milik orang lain. Hal ini dapat dilihat dari data pencatatan jumlah mata pencaharian pokok masyarakat di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango:

Tabel 1.1: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sawah	208
2	Buruh tani	337
3	Pegawai Negeri Sipil	67
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	4
5	Pedagang Keliling	4
6	Peternak	154
7	Pembantu Rumah Tangga	8
8	Polri	2
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	12
10	Pengusaha kecil dan menengah	5
11	Dukun Kampung Terlatih	3
	Jumlah	804

Sumber: Desa Po'owo Kec. Kabila Kabupaten Bone Bolango, Februari 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pekerjaan utama masyarakat di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango adalah di sektor pertanian, yaitu petani sebanyak 208 orang dan buruh tani sebanyak 337 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian.

Praktek muamalah pada pengelolaan lahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat di

Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta bagi hasil dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*. Di Lombok bagi hasil di sebut dengan *nyakap*. Dan minahasa disebut dengan *toyo* (Wahyuningsih, 2011).

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam hukum Islam dan undang-undang di Indonesia, bagi hasil pertanian telah diatur sedemikian rupa. Dalam hukum Islam banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih mengenai sistem pertanian. Sistem-sistem tersebut dikenal dengan istilah *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*. Dalam undang-undang di Indonesia juga telah diatur tentang bagi hasil pertanian yang berlaku secara menyeluruh yaitu undang -undang no 2 tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad tersebut (Sapparudin, 2011).

Di dalam akad perjanjian bagi hasil, terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini telah dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk

orang Yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhori:

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a bahwasaya Rasulullah SAW menandatangani perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separoh dari tanah itu yang berupa sayuran dan buah-buahan".

Hadits tersebut di atas menjadi salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung sudut pandang mereka bahwa pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Nabi SAW hanya melarang bagi hasil dimana satu pihak mendapatkan bagian jumlah produksi yang istimewa atau hasil harus khusus dari bagian tertentu di atas tanah akan jatuh padanya.

Menurut jumhhur ulama syarat-syarat bagi hasil pertanian ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad (Rahman, 1995). Dalam hukum Islam, perjanjian dalam bermuamalah telah dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam surat Al-Baqarah: 282

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya".

Demikian pula dalam undang-undang no 2 tahun 1960 pasal 3 ayat (1) dimana:

"Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepada kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya

tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”.

Berdasarkan penjelasan tersebut nampak jelas bahwasanya praktek bagi hasil harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW lakukan pada masa itu. Oleh karena itu disini peneliti ingin mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil pertanian.

Mengapa pertanian? Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti ketika membaca salah satu jurnal Wahyuni (2013), dimana menurutnya bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani di pedesaan sering kali memiliki aturan yang tidak jelas terkait pembebanan biaya dan pembagian hasil setelah panen, dimana penggaraplah yang menyediakan bibit padi sawah dan hewan bajak. Peneliti lain yang telah melakukan penelitian yang serupa diantaranya adalah Kartika (2009) dan Hamidah (2014). Penelitian Kartika (2009) mengungkapkan bahwa pembebanan biaya pertanian dibebankan kepada penggarap, akan tetapi terkadang keuntungan yang diperoleh penggarap itu tidak berbanding dengan biaya dan usahanya. Disamping itu kerjasama disektor ini mempunyai aturan main (*rules of game*), yang dapat tercermin dari aturan/nilai-nilai Islam, maupun undang-undang. Akan tetapi dari realita yang ada, praktek kerjasama yang menggunakan bagi hasil ini lebih banyak mengikuti aturan adat istiadat. Masyarakat

menganggap kerjasama berbasis bagi hasil tersebut merupakan warisan turun-temurun.

Selanjutnya dalam penelitian Hamidah (2014), dalam penelitiannya bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tidak terdapat ketentuan presentase antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Menurut Hamidah sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk. Dilihat dari kebiasaan masyarakat desa melakukan bagi hasil dalam pertanian terdapat ketidakadilan, dimana petani penggarap mendapatkan bagian lebih besar dari pemilik lahan, seperti merugikan pemilik lahan.

Berdasarkan penelitian-penelitian itulah akhirnya peneliti berfikir apakah pembebanan biaya pertanian yang dibebankan kepada petani penggarap tidak akan berimplikasi secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan perekonomian petani penggarap, apalagi jika hasil dari panen lahan garapan tersebut merupakan sumber penghasilan satu-satunya bagi petani penggarap. Selain itu peneliti berfikir apakah dengan adanya adat atau cara-cara tradisional yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat akan mempengaruhi sistem perjanjian bagi hasil.

Kerjasama semacam ini telah dipraktekkan oleh masyarakat di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *Tayade*. Dan di dalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan

istilah *muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun faktor yang mendorong masyarakat desa tersebut melakukan kerjasama ini adalah adanya kerjasama antara keluarga pemilik sawah dengan keluarga pengelola (penggarap) yang terjadi secara turun temurun. Di samping itu ada pihak yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengelola sawah tetapi tidak memiliki sawah untuk dikerjakan, ada pula yang memiliki sawah tetapi tidak memiliki kemampuan atau keahlian mengelola sawahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani di desa Po'owo, bahwa dalam bagi hasil padi sawah sudah memenuhi dari kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Menurut Bapak Awin (selaku pemilik lahan), menjelaskan bahwa setiap pembagian hasil padi sawah, selalu mendapat bagian dari kesepakatan yang mereka janjikan sebelumnya tanpa dikurangi atau dilebihkan dari Bapak Henis sebagai penggarap. Begitu juga yang dirasakan oleh Bapak Kasman selaku penggarap lahan Bapak Hais, menurut Bapak Hais setiap pembagian hasil, selalu sesuai dengan kesepakatan yang mereka janjikan sebelumnya.

Para petani desa Po'owo dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan biaya-biaya lainnya yang digunakan

untuk menunjang penggarapan sawah berasal dari pihak petani penggarap. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut Bapak Awin, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak. Dengan tidak adanya bukti yang kuat tersebut, maka kadang terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pembagian keuntungan.

Menurut Bapak Awin terkadang petani penggarap lainnya merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses penanaman hingga masa panen tiba. Hal ini selaras dengan pernyataan salah seorang petani penggarap lainnya bernama Bapak Fendi di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Bapak Fendi mengemukakan bahwa pembagian hasil dilakukan dengan menggunakan sistem bagi tiga. Akan tetapi, menurut Bapak Fendi terkadang pemilik lahan sering meminta tambahan bagian. Padahal di awal perjanjian masing-masing sudah sepakat mendapatkan hasil sesuai dengan perjanjian bersama. Lebih lanjut menurut Bapak Fendi saat ini, pihak lain tiba-tiba mengaku sebagai pemilik lahan yang sebenarnya, sedang pemilik yang sebelumnya hanya menyewa lahan saja. Sehingga dalam hal ini, pemilik lahan yang baru meminta agar pembagian hasil

panen harus dibagi lagi dengannya. Hal ini membuat Bapak Fendi berfikir bahwa di zaman sekarang sulit menemukan pemilik lahan yang adil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengungkap lebih dalam konsep kerjasama bagi hasil yang selama ini terjadi di desa Po'owo dengan memfokuskan kepada para petani penggarap dan pemilik lahan. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini yaitu: **Bagi Hasil Sektor Pertanian Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak petani yang bekerja sebagai petani penggarap (buruh tani) karena tidak mempunyai lahan pertanian.
2. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya.
3. Masih terdapat aturan yang tidak jelas terkait pembebanan biaya dan pembagian hasil setelah panen.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di desa Po'owo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama secara teoretis dan praktis. Oleh karena itu manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah yang terkait dengan sistem bagi hasil. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam khususnya dalam sektor pertanian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat petani tentang praktek kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.